



PUTUSAN
No. 2637 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : JOHANES EDUARD KAKIAY als.
ANIS;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/23 April 1960;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum YKP. Rungkut Lor RL-III/M
No. 8 Surabaya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS pada Kanwil XI DJBC Makasar;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik PNS Bea Cukai sejak tanggal 24 November 2006 sampai dengan 13 Desember 2006;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan tanggal 2 Januari 2007;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik PNS Bea Cukai sejak tanggal 19 Desember 2006;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 13 Januari 2010;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Johannes EDUARD KAKIAY als. ANIS pada tanggal 20 Juni 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di CV Alta Rungkut Cold Storage Jalan Rungkut Industri III No. 8 Surabaya atau

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Robert Alexander Pelealu (DPO), mengeluarkan barang impor dari kawasan Pabean atau dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran bea masuk dan/atau pungutan Negara lainnya dalam rangka impor yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Mei 2006 terdakwa Johanes Eduard Kakiay als. Anis mendapat order untuk import barang berupa ikan Patin dari PT DAS (Dart Air Cargo Service) Juanda dengan menggunakan bendera PT Sige Andalan Perkasa;

Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Irwanto untuk pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan membayar pajak. Selanjutnya setelah dokumen impornya lengkap dilakukan transfer data serta pengurusan dokumen impor ke kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak dan mendapat respon Pemberitahuan jalur merah;

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2006 Petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang impor PIB nomor 023013 tanggal 08 Mei 2006 di ICT Tanjung Perak dengan Terdakwa;

Dalam pemeriksaan tersebut Petugas Bea Cukai tidak memeriksa seluruh barang impor tersebut tetapi hanya memeriksa 4 (empat) karton yang isinya ikan Patin;

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang tersebut tidak dapat dikeluarkan karena diindikasikan ada barang lain yaitu bebek beku selain ikan Patin. Atas pencegahan yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap barang PIB No. 023013, Terdakwa mendatangi bagian P2 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tanjung Perak untuk mencari jalan keluar perihal barangnya yang dicegah dan pada saat itu Terdakwa mengakui adanya bebek beku dalam impor ikan Patin tersebut dan Terdakwa disarankan untuk melakukan reekspor karena bebek beku merupakan produk unggas yang dilarang untuk diimpor;

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006 PT Sige Andalan Perkasa melalui PPJK PT Arga Mandiri Sejahtera mengajukan permohonan Reekspor atas barang tersebut dan oleh Bea Cukai diberikan ijin reekspor nomor S-2492/WBC-07/KPO102/2006 tanggal 19 Mei 2006 akan tetapi reekspor tidak dilaksanakan oleh Terdakwa malah pengurusannya diserahkan kepada Robert Alexander Pelealu (DPO). Selanjutnya Robert Alexander Pelealu alias Robert mengajukan permohonan pemeriksaan fisik barang PIB No. 023013 tanggal 8 Mei 2006 di gudang importir (BCF 2-6) dan permohonan ini disetujui oleh Bea Cukai dengan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat No. 3005/WBC.07/KP.01/2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan lokasi pemeriksaan CV Alta Rungkut Cold Storage Jalan Rungkut Industri III No. 8 Surabaya. Pada tanggal 15 Juni 2006 barang impor tersebut dibawa ke lokasi pemeriksaan dengan container dan dilakukan penyegelan dengan SA Penyegelan No. BA-102/WBC07/KPO102/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 kemudian pada tanggal 16 Juni 2006 barang tersebut dilakukan *stripping* oleh Petugas Bea Cukai dengan hasil perhitungan sebanyak 1722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua) karton yang ditimbun menjadi 5 (lima) kelompok dan masing-masing kelompok dilakukan penyegelan oleh Petugas Bea Cukai dengan BA Penyegelan No. BA-104/WBC.07/KPO102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2006 (siang hari) Robert Alexander Pelealu alias Robert datang ke CV Alta Rungkut Cold Storage dengan maksud akan mengeluarkan barang namun karena barangnya telah disegel oleh Bea Cukai dan tidak ada izin dari Bea Cukai maka ditolak oleh saksi Indra Sadewa (Manager Operasional) CV Alta Rungkut Cold Storage, kemudian Robert Alexander Pelealu alias Robert mengirim faxsimil berita acara pembukaan segel container yang dibuat petugas Bea Cukai ke CV Alta Rungkut Cold Storage. Selanjutnya pada jam 19.00 WIB Robert Alexander Pelealu alias Robert datang lagi menemui saksi Indra Sadewa dengan maksud akan mengeluarkan barang dan mengajak seseorang dari Bea Cukai. Kemudian saksi Indra Sadewa menemui seseorang yang dikatakan dari Bea Cukai dan ternyata yang dimaksud adalah terdakwa Johanes Eduard Kakiay als. Anis. Setelah saksi Indra Sadewa bertemu dengan Terdakwa, Robert Alexander Pelealu alias Robert membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa bertanggung jawab atas pengeluaran barang yang berada di CV Alta Rungkut Cold Storage. Dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa maka pihak CV Alta Rungkut Cold Storage mengizinkan pengeluaran barang. Selanjutnya Robert Alexander Pelealu alias Robert memerintahkan agar barang yang dikeluarkan adalah bebek beku dengan kode huruf "B" pada bagian atas karton yang jumlahnya setelah dikeluarkan adalah 1603 (seribu enam ratus tiga) karton bebek beku dan diangkut keluar dari CV Alta Rungkut Cold Storage dengan menggunakan dua truk Thermo. Sedangkan sisanya sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) karton dengan kode huruf "I" masih tersimpan di CV Alta Rungkut Cold Storage;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2006 sekitar jam 13.00 WIB datang Petugas Bea Cukai yaitu saksi Maman Erawan dan saksi Harun Syarbin ke CV Alta Rungkut Cold Storage untuk melakukan pemeriksaan fisik ternyata barang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor yang telah disegel hanya tersisa 122 (seratus dua puluh dua) karton yang isinya ikan Patin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf (b) UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Johaness Eduard Kakiay als. Anis pada tanggal 20 Juni 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di CV Alta Rungkut Cold Storage Jalan Rungkut Industri III No. 8 Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Robert Alexander Pelealu (DPO), tanpa ijin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Mei 2006 terdakwa Johaness Eduard Kakiay als. Anis mendapat order untuk import barang berupa ikan Patin dari PT DAS (Dart Air Cargo Service) Juanda dengan menggunakan bendera PT Sige Andalan Perkasa. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Irwantoro untuk pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan membayar pajak. Selanjutnya setelah dokumen impornya lengkap dilakukan transfer data serta pengurusan dokumen impor ke Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak dan mendapat respon pemberitahuan jalur merah;

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2006 Petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang impor PIB nomor 023013 tanggal 08 Mei 2006 di IGT Tanjung Perak dengan Terdakwa;

Dalam pemeriksaan tersebut Petugas Bea Cukai tidak memeriksa seluruh barang impor tersebut tetapi hanya memeriksa 4 (empat) karton yang isinya ikan Patin. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata barang tersebut tidak dapat dikeluarkan karena diindikasikan ada barang lain yaitu bebek beku selain ikan Patin. Atas pencegahan yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap barang PIB No. 023013, Terdakwa mendatangi bagian P2 Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tanjung Perak untuk mencari jalan keluar perihal barangnya yang dicegah dan pada saat itu Terdakwa mengakui adanya bebek beku dalam impor ikan Patin tersebut dan Terdakwa disarankan untuk melakukan reeksport karena daging bebek beku merupakan produk unggas yang dilarang untuk diimpor;

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006 PT Sige Andalan Perkasa melalui

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPJK PT Arga Mandiri Sejahtera mengajukan permohonan reekspor atas barang tersebut dan oleh Bea Cukai diberikan ijin reekspor nomor S-2492M/BC-07/KPO102/2006 tanggal 19 Mei 2006 akan tetapi reekspor tidak dilaksanakan oleh Terdakwa malah pengurusannya diserahkan kepada Robert Alexander Pelealu (DPO). Selanjutnya Robert Alexander Pelealu alias Robert mengajukan permohonan pemeriksaan fisik barang PIB No. 023013 tanggal 8 Mei 2006 di gudang importir (BCF 2-6) dan permohonan ini disetujui oleh Bea Cukai dengan surat No. S-3005/WBC.07/KP.01/2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan lokasi pemeriksaan CV Alta Rungkut Cold Storage Jalan Rungkut Industri III No. 8 Surabaya;

Pada tanggal 15 Juni 2006 barang Impor tersebut dibawa ke lokasi pemeriksaan dengan container dan dilakukan penyegekan dengan BA Penyegekan No. BA-102/WBC 07/KP 0102/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 kemudian pada tanggal 16 juni 2006 barang tersebut dilakukan *stripping* oleh Petugas Bea Cukai dengan hasil perhitungan sebanyak 1722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua) Carton yang ditimbun menjadi 5 (lima) kelompok dan masing-masing kelompok dilakukan penyegekan oleh Petugas Bea Cukai dengan BA Penyegekan No. BA-104/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2006 (siang hari) Robert Alexander Pelealu alias Robert datang ke CV Alta Rungkut Cold Storage dengan maksud akan mengeluarkan barang namun karena barangnya telah disegel oleh Bea Cukai dan tidak ada izin dari Bea Cukai maka ditolak oleh saksi Indra Sadewa (Manager Operasional) CV Alta Rungkut Cold Storage, kemudian Robert Alexander Pelealu alias Robert mengirim faxsimil berita acara pembukaan segel container yang dibuat Petugas Bea Cukai ke CV Alta Rungkut Cold Storage. Selanjutnya pada jam 19.00 WIB Robert Alexander Pelealu alias Robert datang lagi menemui saksi Indra Sadewa dengan maksud akan mengeluarkan barang dan mengajak seseorang dari Bea Cukai. Kemudian saksi Indra Sadewa menemui seseorang yang dikatakan dari Bea Cukai dan ternyata yang dimaksud adalah terdakwa Johannes Eduard Kakiay als. Anis. Setelah saksi Indra Sadewa bertemu dengan Terdakwa, Robert Alexander Pelealu alias Robert membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa bertanggung jawab atas pengeluaran barang yang berada di CV Alta Rungkut Cold Storage. Dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa maka pihak CV Alta Rungkut Cold Storage mengizinkan pengeluaran barang. Selanjutnya Robert Alexander Pelealu alias Robert melepas segel kertas (stiker) Bea dan Cukai yang dipasang oleh

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas pada saat penyegelan (sesuai Berita Acara Penyegelan No. BA-104/WBC:07/KP.0102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006) dan memerintahkan agar barang yang dikeluarkan adalah bebek beku dengan kode huruf "B" pada bagian atas karton yang jumlahnya setelah dikeluarkan adalah 1603 (seribu enam ratus tiga) karton bebek beku dan diangkut keluar dari CV Alta Rungkut Cold Storage dengan menggunakan dua truk Thermo. Sedangkan sisanya sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) karton dengan kode huruf "I" masih tersimpan di CV Alta Rungkut Cold Storage;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2006 sekitar jam 13.00 WIB datang petugas Bea Cukai yaitu saksi Maman Erawan dan saksi Harun Syarbin ke CV Alta Rungkut Cold Storage untuk melakukan pemeriksaan fisik ternyata barang hanya tersisa 122 (seratus dua puluh dua) karton yang isinya ikan Patin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 huruf (b) UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Mei 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 103 huruf (b) UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johannes Eduard Kakiy dengan pidana penjara selama 2 tahun & 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 121 karton ikan Patin, dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 buah faksimili Berita Acara Pembukaan Penyegelan No. BA-103/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
 - 1 buah Tanda Terima No. 00481 tanggal 16 Juni 2006 eks kendaraan pengangkut No. Pol. L-8572-NU;
 - 1 buah Surat Jalan No. 00430 tanggal 20 Juni 2006 eks kendaraan pengangkut No. Pol. B-9699-AO;
 - 1 buah Surat Jalan No. 00431 tanggal 20 Juni 2006 eks kendaraan pengangkut No. Pol. B-9743-QB;
 - 1 buah Surat Pernyataan sdr. Johannes Eduard Kakiy alias Anis tanggal

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2006;

- 1 berkas PIB No. 23013 tanggal 08 Mei 2006 atas nama PT Sige Andalan Perkasa dan dokumen pelengkapanya antara lain:
 - 1 buah PIB No. 23013 tanggal 08 Mei 2006 atas nama importir PT Sige Andalan Perkasa;
 - 1 buah Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan No. B-239/16.0/KI-910/V/2006 tanggal 05 Mei 2006;
 - 1 buah Bill of Lading No. EISU090650147320 tanggal 27 April 2006;
 - 1 buah Comersial Invoice No. 250406 tanggal 26 April 2006;
 - 1 buah SSPCP No. 020/001/2569 tanggal 05 Mei 2006;
 - 1 buah Packing List No. 250406 tanggal 26 April 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Permohonan BCF 2-6 No. 204/SAL-ML/5/2006 tanggal 09 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Perintah No. PRINT-2923/WBC.07/KP.0102/2006 tanggal 14 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Cek Lokasi tertanggal 15 Juni 2006 untuk gudang d/a Jalan Rungkut Industri III/8 Surabaya;
 - 1 (satu) buah Surat Persetujuan Pemeriksaan Fisik di gudang/tempat penimbunan milik importir No. S-3005/WBC.07/KP.01/2006 tanggal 12 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Perintah No. PRINT-2931/WBC.07/KP.0/02/2006 tanggal 15 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Penyegehan No. BA-102/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Pembukaan Penyegehan No. Ba-103/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Penyegehan No. Ba-104/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Stripping tertanggal 16 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Laporan Hasil Pemeriksaan Ulang tertanggal 21 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Laporan Hasil Pengawasan Pemeriksaan Ulang tertanggal 21 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Penyegehan nomor BA-105/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Pengambilan Contoh tertanggal 21 Juni 2006;
- Terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4357/PID.B/2009/PN.SBY tanggal 21 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Johannes Eduard Kakiay alias Anis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Johannes Eduard Kakiay alias Anis dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa Johannes Eduard Kakiay alias Anis dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 121 karton ikan Patin;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 buah faksimili Berita Acara Pembukaan Penyegehan No. BA-103/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
 - 1 buah Tanda Terima No. 00481 tanggal 16 Juni 2006 eks kendaraan pengangkut No. Pol. L-8572-NU;
 - 1 buah Surat Jalan No. 00430 tanggal 20 Juni 2006 eks kendaraan pengangkut No. Pol. B-9699-AO;
 - 1 buah Surat Jalan No. 00431 tanggal 20 Juni 2006 eks kendaraan pengangkut No. Pol. B-9743-QB;
 - 1 buah Surat Pernyataan sdr. Johannes Eduard Kakiay alias Anis tanggal 20 Juni 2006;
 - 1 berkas PIB No. 23013 tanggal 08 Mei 2006 atas nama PT Sige Andalan Perkasa dan dokumen pelengkapannya antara lain:
 - 1 buah PIB No. 23013 tanggal 08 Mei 2006 atas nama importir PT Sige Andalan Perkasa;
 - 1 buah Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan No. B-239/16.0/KI-910/VI/2006 tanggal 05 Mei 2006;
 - 1 buah Bill of Lading No. EISU090650147320 tanggal 27 April 2006;
 - 1 buah Comersial Invoice No. 250406 tanggal 26 April 2006;
 - 1 buah SSPCP No. 020/001/2569 tanggal 05 Mei 2006;
 - 1 buah Packing List No. 250406 tanggal 26 April 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Permohonan BCF 2-6 No. 204/SAL-ML/5/2006 tanggal 09 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Perintah No. PRINT-2923/WBC.07/KP.0102/2006

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2006;

- 1 (satu) buah Berita Acara Cek Lokasi tertanggal 15 Juni 2006 untuk gudang d/a Jalan Rungkut Industri III/8 Surabaya;
 - 1 (satu) buah Surat Persetujuan Pemeriksaan Fisik di gudang tempat penimbunan milik importir No. S-3005/WBC.07/KP.01/2006 tanggal 12 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Perintah No. PRINT-2931/WBC.07/KP.0102/2006 tanggal 15 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Penyegehan No. BA-102/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Pembukaan Penyegehan No. Ba-103/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Penyegehan No. Ba-104/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Stripping tertanggal 16 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah laporan Hasil Pemeriksaan Ulang tertanggal 21 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Laporan Hasil Pengawasan Pemeriksaan Ulang tertanggal 21 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Penyegehan nomor BA-105/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Pengambilan Contoh tertanggal 21 Juni 2006;
- Terlampir dalam berkas;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 4357/Pid.B/2009/PN. Surabaya. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 16 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2010

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2006 terdakwa Johannes Eduard Kakiay (Anis) mendapat order untuk impor barang berupa ikan Patin dari PT DAS (Dart Air Cargo

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service) Juanda dengan menggunakan bendera PT Sige Andalan Perkasa. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Irwantoro untuk pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan membayar pajak. Selanjutnya setelah dokumen impornya lengkap dilakukan transfer data serta pengurusan dokumen impor ke Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak dan mendapat respon pemberitahuan jalur merah;

Bahwa pada tanggal 08 Mei 2006 Petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang impor PIB nomor 023013 tanggal 08 Mei 2006 di ICT Tanjung Perak dengan Terdakwa;

2. Dalam pemeriksaan tersebut Petugas Bea Cukai tidak memeriksa seluruh barang impor tersebut tetapi hanya memeriksa 4 (empat) yang isinya ikan Patin. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang tersebut tidak dapat dikeluarkan karena diindikasikan ada barang lain yaitu bebek beku selain ikan Patin. Selanjutnya oleh Bea Cukai melakukan pencegahan terhadap barang PIB No. 023013, Terdakwa mendatangi bagian P2 Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tanjung Perak untuk mencari jalan keluar perihal barangnya yang dicegah dan pada saat itu Terdakwa mengakui adanya bebek beku dalam impor ikan Patin tersebut dan Terdakwa disarankan untuk melakukan reekspor karena bebek beku merupakan produk unggas yang dilarang untuk diimpor;
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006 PT Sige Andalan Perkasa melalui PPJK PT Arga Mandiri Sejahtera mengajukan permohonan reekspor atas barang tersebut dan oleh Bea Cukai diberikan ijin reekspor nomor S-2492/WBC-07/KPO102/2006 tanggal 19 Mei 2006 akan tetapi reekspor tidak dilaksanakan oleh Terdakwa malah pengurusannya diserahkan kepada Robert Alexander Pelealu (DPO). Selanjutnya Robert Alexander Pelealu alias Robert (DPO) dibantu oleh Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan fisik barang PIB No. 023013 tanggal 08 Mei 2006 di gudang impor (BCF 2-6) dan permohonan ini disetujui oleh Bea Cukai dengan surat No. S-3005/WBC 07/KP 0102/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan lokasi pemeriksaan CV Alta Rungkut Cold Storage Jalan Rungkut Industri III No. 8 Surabaya. Pada tanggal 15 Juni 2006 barang impor tersebut dibawa ke lokasi pemeriksaan dengan container dan dilakukan penyegelan oleh Bea Cukai dengan BA penyegelan No. BA-102/WBC 07/KPO102/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 kemudian pada tanggal 16 Juni 2006 barang tersebut dilakukan *stripping* oleh Petugas Bea Cukai dengan hasil perhitungan sebanyak 1722 (seribu

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh dua) karton yang ditimbun menjadi 5 (lima) kelompok dan masing-masing kelompok dilakukan penyegelan oleh Petugas Bea Cukai dengan BA penyegelan nomor BA-104/WBC.07/KPO102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;

4. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2006 (siang hari) Robert Alexander Pelealu alias Robert datang ke CV Alta Rungkut Cold Storage dengan maksud akan mengeluarkan barang namun karena barangnya telah disegel oleh Bea Cukai dan tidak ada ijin dari Bea Cukai maka ditolak oleh saksi Indra Sadewa (Manager Operasional) CV Alta Rungkut Cold Storage, kemudian Robert Alexander Pelealu alias Robert mengirim faxsimili berita acara pembukaan segel container yang dibuat Petugas Bea Cukai ke CV Alta Rungkut Cold Storage. Selanjutnya pada jam 19.00 WIB Robert Alexander Pelealu alias Robert datang lagi menemui saksi Indra Sadewa dengan maksud akan mengeluarkan barang dan mengajak seseorang dari Bea Cukai. Kemudian Indra Sadewa menemui seseorang yang dikatakan dari Bea Cukai dan ternyata yang dimaksud adalah terdakwa Johannes Eduard Kakiay (Anis). Setelah saksi Indra Sadewa bertemu dengan Terdakwa, Robert Alexander Pelealu alias Robert membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya Terdakwa bertanggung jawab atas pengeluaran barang yang berada di CV Alta Rungkut Cold Storage. Dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa maka pihak CV Alta Rungkut Cold Storage mengizinkan pengeluaran barang. Selanjutnya Robert Alexander Pelealu alias Robert memerintahkan agar barang yang dikeluarkan adalah bebek beku dengan kode huruf "B" pada bagian atas karton yang jumlahnya setelah dikeluarkan adalah 1603 (seribu enam ratus tiga) karton bebek beku dan diangkut keluar dari CV Alta Rungkut Cold Storage dengan menggunakan 2 (dua) truk Thermo. Sedangkan sisanya sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) karton dengan kode huruf "I" masih tersimpan di CV Alta Rungkut Cold Storage;
5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2006 sekitar jam 13.00 WIB datang Petugas Bea Cukai yaitu saksi Maman Erawan dan saksi Harun Syarbin ke CV Alta Rungkut Cold Storage untuk melakukan pemeriksaan fisik ternyata barang impor yang telah disegel telah dikeluarkan sehingga tersisa 122 (seratus dua puluh dua) karton yang isinya ikan Patin;
6. Bahwa sesuai dari keterangan saksi Indra Sadewa bahwa yang mengeluarkan barang tersebut adalah Robert atas ijin dan sepengetahuan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indra Sadewa sedangkan yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang tersebut adalah terdakwa Johannes Eduard Kakiay alias Anis sesuai surat pernyataan yang ditandatangani serta dilampirkan kartu pengenalan Terdakwa;

7. Dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa maka pihak CV Alta Rungkut Cold Storage mengizinkan pengeluaran barang berupa 122 karton @ 13 Kg ikan Patin dan 1603 karton @ 14 kg. bebek beku maka pungutan (BM dan PDRI) yang harus dibayar sebesar Rp. 65.786.539,-

Bahwa jumlah pungutan BM dan pajak dalam rangka import yang sudah dibayar sebesar Rp. 12.919.453,- sesuai Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka Import No. 020/001/2569 tanggal 05-05-2006 yang disetor oleh saksi Irwanto melalui Bank Arta Niaga Kencana jumlah yang sudah dibayar sebesar Rp. 12.919.453,- sehingga biaya yang tidak dibayar sebesar Rp. 52.867.086,-

8. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsur adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan. Dengan melihat unsur tersebut bersifat alternatif, artinya dapat dipilih mana yang dianggap terbukti, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang ada sebagaimana terungkap dalam fakta hukum bahwa pada tanggal 20 Juni 2006 (siang hari) Robert Alexander Pelealu alias Robert (DPO) datang ke CV Alta Rungkut Cold Storage dengan maksud akan mengeluarkan barang namun karena barangnya telah disegel oleh Bea Cukai dan tidak ada ijin dari Bea Cukai, maka ditolak oleh saksi Indra Sadewa (Manager Operasional) CV Alta Rungkut Cold Storage, kemudian Robert Alexander Pelealu alias Robert mengirim faxsimili berita acara pembukaan segel container yang dibuat Petugas Bea Cukai ke CV Alta Rungkut Cold Storage. Selanjutnya pada jam 19.00 WIB Robert Alexander Pelealu alias Robert datang dengan bersama terdakwa Johannes Eduard Kakiay alias Anis menemui saksi Indra Sadewa dengan maksud akan mengeluarkan barang, setelah saksi Indra Sadewa bertemu dengan terdakwa Johannes Eduard Kakiay lalu Robert Alexander Pelealu alias Robert (DPO) membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Johannes Eduard Kakiay alias Anis yang isinya Terdakwa bertanggung jawab atas pengeluaran barang yang berada di CV Alta Rungkut Cold Storage. Dengan adanya surat pernyataan yang

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa Johannes Eduard Kakiay alias Anis maka pihak CV Alta Rungkut Cold Storage mengizinkan pengeluaran barang berupa 122 kanton @ 13 Kg ikan Patin dan 1603 kanton @ 14 Kg bebek beku, maka pungutan (BM dan PDRI) yang harus dibayar sebesar Rp. 65.786.539,-

Bahwa jumlah pungutan BM dan pajak dalam rangka import yang sudah dibayar oleh terdakwa Johannes Eduard Kakiay alias Anis sebesar Rp. 12.919.453,- sesuai Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka import No. 020/001/2569 tanggal 05-05-2006 sehingga biaya yang tidak dibayar sebesar Rp. 52.867.086,-

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena:

1. Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa mengeluarkan barang impor dari kawasan Pabean tanpa persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai merupakan perbuatan pidana;
2. Perbuatan Terdakwa yang bertujuan mengelak dari pembayaran impor berakibat merugikan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4357/PID.B/2009/PN.SBY tanggal 21 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.
4357/PID.B/2009/PN.SBY tanggal 21 Juli 2010;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana huruf (b) UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johanes Eduard Kakiay dengan pidana penjara selama 2 tahun & 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 121 karton ikan Patin, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah faksimili Berita Acara Pembukaan Penyegehan No. BA-103/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
 - 1 buah Tanda Terima No. 00481 tanggal 16 Juni 2006 eks kendaraan pengangkut No. Pol. L-8572-NU;
 - 1 buah Surat Jalan No. 00430 tanggal 20 Juni 2006 eks kendaraan pengangkut No. Pol. B-9699-AO;
 - 1 buah Surat Jalan No. 00431 tanggal 20 Juni 2006 eks kendaraan pengangkut No. Pol. B-9743-QB;
 - 1 buah Surat Pernyataan sdr. Johanes Eduard Kakiay alias Anis tanggal 20 Juni 2006;
 - 1 berkas PIB No. 23013 tanggal 08 Mei 2006 atas nama PT Sige Andalan Perkasa dan dokumen pelengkap lainnya antara lain:
 - 1 buah PIB No. 23013 tanggal 08 Mei 2006 atas nama importir PT Sige Andalan Perkasa;
 - 1 buah Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan No. B-239/16.0/KI-910/VI/2006 tanggal 05 Mei 2006;
 - 1 buah Bill of Lading No. EISU090650147320 tanggal 27 April 2006;
 - 1 buah Comercial Invoice No. 250406 tanggal 26 April 2006;
 - 1 buah SSPCP No. 020/001/2569 tanggal 05 Mei 2006;
 - 1 buah Packing List No. 250406 tanggal 26 April 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Permohonan BCF 2-6 No. 204/SAL-ML/5/2006 tanggal 09 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Perintah No. PRINT-2923/WBC.07/KP.0102/2006 tanggal 14 Juni 2006;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Berita Acara Cek Lokasi tertanggal 15 Juni 2006 untuk gudang d/a Jalan Rungkut Industri III/8 Surabaya;
 - 1 (satu) buah Surat Persetujuan Pemeriksaan Fisik di gudang tempat penimbunan milik importir No. S-3005/WBC.07/KP.01/2006 tanggal 12 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Surat Perintah No. PRINT-2931/WBC.07/KP.0102/2006 tanggal 15 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Penyegehan No. BA-102/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Pembukaan Penyegehan No. Ba-103/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Penyegehan No. Ba-104/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Laporan Pengawasan Stripping tertanggal 16 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah laporan Hasil Pemeriksaan Ulang tertanggal 21 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Laporan Hasil Pengawasan Pemeriksaan Ulang tertanggal 21 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Penyegehan nomor BA-105/WBC.07/KP.0102/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006;
 - 1 (satu) buah Berita Acara Pengambilan Contoh tertanggal 21 Juni 2006;
- Terlampir dalam berkas;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan H. Atja Sondjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
ttd./H. Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:

ttd./

Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SOENARYO, SH.MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2637 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)